



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2015

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Ahli Syariah.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5756).

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16/POJK.04/2015

TENTANG

AHLI SYARIAH PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal syariah Indonesia, perlu memberikan landasan hukum dan mengatur pihak yang memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
 - a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
2. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
3. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN ASPM

Pasal 2

Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip

Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal wajib mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1) ASPM yang merupakan orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. integritas, mencakup:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan Kegiatan Syariah di Pasar Modal karena tidak sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan syariah di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
6. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
7. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
8. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
9. memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

b. kompetensi, mencakup:

1. memiliki pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat;
2. memiliki pengetahuan memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan:
 - a) memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian;
 - b) memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal; atau
 - c) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau
 - 2) paling sedikit 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana,dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal.
3. memiliki pengetahuan memadai di bidang syariah muamalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. memiliki rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

- (2) ASPM yang merupakan badan usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. integritas anggota pengurus badan usaha, mencakup:
 1. cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 5. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
 6. bersikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 - b. kompetensi, mencakup:
 1. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pengurus dan 1 (satu) orang pegawai lainnya yang memiliki izin ASPM; dan
 2. memiliki sarana yang menunjang kegiatan pemberian nasihat dan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN ASPM

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin ASPM diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat permohonan izin ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan izin ASPM, permohonan izin ASPM dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. untuk izin ASPM yang diajukan oleh orang perseorangan:
 1. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon dengan menggunakan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d) tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan Kegiatan Syariah di Pasar Modal karena tidak sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan syariah di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - g) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- h) memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
 - i) memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 4. surat keterangan domisili apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk;
 5. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan;
 7. jawaban atas format daftar pertanyaan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 8. salinan ijazah pendidikan formal paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat;
 9. fotokopi sertifikat pengetahuan di bidang syariah muamalah dari lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 10. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
 11. fotokopi:
 - a) sertifikat pengetahuan di bidang Pasar Modal yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian;

- b) izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi;
 - c) surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal; atau
 - d) bukti pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal.
- b. untuk izin ASPM yang diajukan oleh badan usaha:
1. identitas badan usaha, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan kegiatan usaha;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. struktur organisasi dan pengurus badan usaha serta daftar pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah muamalah dan bidang keuangan umum;
 4. bukti kepemilikan izin ASPM paling sedikit oleh 1 (satu) orang pengurus dan 1 (satu) orang pegawai lainnya;
 5. standar prosedur operasi yang paling sedikit meliputi:
 - a) prosedur pengawasan terkait dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan perusahaan; dan

- b) prosedur pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;
 7. surat pernyataan integritas anggota pengurus badan usaha yang menyatakan terpenuhinya persyaratan:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - f) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - g) memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
 - h) bersikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 8. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha yang menyatakan kegiatan sebagai ASPM akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain dengan menggunakan format surat pernyataan pimpinan badan usaha sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

9. jawaban pengurus pemohon atas daftar pertanyaan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Dalam rangka memproses permohonan izin ASPM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon; dan/atau
 - b. meminta keterangan kepada pemohon,
- untuk memastikan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Izin ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan izin ASPM yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal permohonan izin ASPM pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.

- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN ASPM

Pasal 7

Izin ASPM untuk orang perseorangan mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

Izin ASPM tidak berlaku jika terjadi kondisi:

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan perpanjangan izin belum diberikan Otoritas Jasa Keuangan meskipun permohonan perpanjangan izin ASPM telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- d. bubarnya badan usaha.

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format surat permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon dengan menggunakan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada perubahan data dari daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin ASPM;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
 - e. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin ASPM; dan
 - f. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 10

- (1) Perpanjangan izin ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin ASPM yang memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin ASPM pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
- (4) Pemohon perpanjangan izin ASPM yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku izin ASPM berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Dalam hal masa berlaku izin ASPM telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin berakhir, izin ASPM tidak berlaku hingga terdapat persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Masa berlaku izin ASPM yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

Apabila pada saat permohonan perpanjangan izin ASPM, pemegang izin masih mempunyai kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak permohonan perpanjangan izin ASPM dimaksud.

BAB V

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) ASPM dalam melakukan kegiatan dapat memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASPM wajib mendasarkan pada Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 15

- (1) ASPM dapat ditunjuk oleh perusahaan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal.
- (2) Dalam hal ASPM merupakan badan usaha, pihak yang dapat menandatangani dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah adalah pengurus yang mempunyai izin ASPM.

Pasal 16

Dalam hal ASPM merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah, ASPM memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan;

- c. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap kegiatan usaha perusahaan;
- d. memberikan peringatan tertulis kepada Direksi perusahaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta Direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;
- e. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat;
- f. meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- g. mendampingi perusahaan atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
- h. memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

Pasal 17

Dalam hal ASPM merupakan anggota Tim Ahli Syariah, ASPM memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. menelaah pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan memastikan Tim Ahli Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal; dan
- c. meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin ASPM wajib mengikuti program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh pihak yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal tidak terdapat program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh pihak yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain berkaitan dengan kewajiban mengikuti program pendidikan lanjutan dan penyelenggaraan program pendidikan lanjutan.
- (3) Bukti keikutsertaan dalam program pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ASPM selesai mengikuti program pendidikan lanjutan tersebut.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan persyaratan melampirkan dokumen telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dalam rangka permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e mulai berlaku jika telah terdapat penyelenggaraan program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh pihak yang mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

ASPM yang merupakan badan usaha wajib melakukan pengawasan atas pegawainya dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawainya terkait dengan pelaksanaan pemberian nasihat dan/atau pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB VII
KOMITE STANDAR KEAHLIAN

Pasal 20

- (1) Komite Standar Keahlian dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Komite Standar Keahlian bertugas memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemberian pengakuan atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian ASPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Standar Keahlian, persyaratan dan tata cara pemberian pengakuan sertifikat keahlian, serta lembaga pendidikan khusus diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) ASPM wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai atau berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah, atau pindah alamat dengan menggunakan format laporan perubahan data ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai atau berhenti sebagai anggota

Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah, atau pindah alamat wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 22

- (1) ASPM wajib melaporkan kegiatannya selama 1 (satu) tahun secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian laporan kegiatan ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) Januari jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan menggunakan format laporan kegiatan ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

- (1) ASPM yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan Dewan Pengawas Syariah atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal pada perusahaan yang diawasi.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas Syariah memperoleh penugasan setelah awal tahun buku, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup periode mulai tanggal diperolehnya penugasan dimaksud sampai dengan tanggal berakhirnya tahun buku.

BAB IX
PENGEMBALIAN IZIN ASPM

Pasal 24

- (1) Pemegang izin ASPM dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat pengembalian izin ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengembalian izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab ASPM atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang perseorangan atau badan usaha memegang izin ASPM.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) ASPM hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) perusahaan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
- (2) Dalam hal ASPM merupakan badan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi ASPM yang merupakan pengurus badan usaha pemegang izin ASPM.
- (3) ASPM yang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain yang melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan izin kegiatan;
 - d. pembekuan izin kegiatan;
 - e. pencabutan izin kegiatan;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 27

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Orang perseorangan yang dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pernah atau sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di bidang Pasar Modal dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, tetap dapat melanjutkan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah tanpa mempunyai izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang yang bersangkutan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menggunakan format laporan status sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal orang perseorangan yang sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kegiatan sebagai anggota Dewan Pengawas

Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah tanpa memiliki izin ASPM.

- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin ASPM untuk tetap dapat melakukan kegiatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah setelah berakhirnya masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Orang perseorangan yang pernah diangkat atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal, wajib memiliki izin ASPM untuk dapat melakukan kegiatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau memiliki pengetahuan memadai di bidang Pasar Modal yang dibuktikan dengan memiliki pengalaman:
 - a. sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di bidang Pasar Modal atau pengalaman sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di bidang keuangan lain paling sedikit 1 (satu) tahun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau

- b. sebagai anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal paling sedikit 3 (tiga) kali penugasan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (3) Dalam hal permohonan izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, permohonan izin ASPM wajib disertai bukti pengalaman sebagai Dewan Pengawas Syariah dan/atau Tim Ahli Syariah berupa surat keterangan/penugasan/penunjukan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Komite Standar Keahlian belum berfungsi secara efektif, sertifikat pengetahuan di bidang Pasar Modal dalam rangka perizinan ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dapat menggunakan:
 - a. sertifikat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali sertifikat kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. sertifikat lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. sertifikat yang akan diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang diterbitkan sejak tahun 2014 sampai dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dalam pengajuan permohonan izin ASPM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H.LAOLY



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2015
TENTANG
AHLI SYARIAH PASAR MODAL

**PERMOHONAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL
(bagi pemohon orang perseorangan)**

Nomor : ,
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin ASPM

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan izin ASPM. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
 (nama jalan dan nomor)
 - □□□□
 (kota dan kode pos)
3. Nomor telepon pemohon :


Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2. surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas dengan meterai cukup dan telah ditandatangani;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. surat keterangan domisili (apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk);
5. 2 (dua) lembar pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm;
6. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan.
7. salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
8. jawaban atas daftar pertanyaan integritas pemohon sesuai dengan daftar pertanyaan integritas yang telah ditandatangani;

9. fotokopi sertifikat pengetahuan di bidang syariah muamalah dari lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
10. rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
11. fotokopi:
 - a. sertifikat pengetahuan di bidang pasar modal yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian;
 - b. izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi;
 - c. surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal; atau
 - d. bukti pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

**PERMOHONAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL
(bagi pemohon berbentuk badan usaha)**

Nomor : ,
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin ASPM

Kepada
 Yth. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin ASPM. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pimpinan badan :
 usaha
2. Nama badan usaha :
3. Kegiatan usaha :
4. Alamat lengkap badan :
 usaha (nama jalan dan nomor)
 - □□□□
 (kota dan kode pos)
5. Nomor telepon badan :
 usaha


Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenisnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. struktur organisasi dan pengurus badan usaha serta daftar pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah muamalah dan bidang keuangan umum;
3. bukti kepemilikan izin ASPM paling sedikit oleh 1 (satu) orang pengurus dan 1 (satu) orang pegawai lainnya;

4. standar prosedur operasi badan usaha;
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;
6. surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas anggota pengurus badan usaha dengan materai cukup yang telah ditandatangani;
7. surat pernyataan dengan materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha yang menyatakan kegiatan sebagai ASPM akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain;
8. jawaban pengurus atas daftar pertanyaan integritas yang telah ditandatangani; dan

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan pimpinan
badan usaha)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

1. Nama :
2. Tempat & tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
7. Nomor telepon :
8. Nomor telepon seluler :
9. Email :
10. Izin perseorangan yang dimiliki : 1)
2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian(Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

4. Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja	Alasan Keluar

.....,
(tempat dan tanggal)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN INTEGRITAS
(bagi pemohon orang perseorangan)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
lengkap (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)

3. Nomor telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- d. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi dalam menjalankan Kegiatan Syariah di Pasar Modal karena tidak sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan syariah di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- g. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- h. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
- i. memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat dan tanggal)

Pemohon

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN INTEGRITAS
(seluruh anggota pengurus bagi pemohon berbentuk badan usaha)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Kedudukan : (nama jabatan sebagai pengurus pemohon izin ASPM berupa badan usaha)
- 3. Nama badan :
usaha
- 4. Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
- 5. Nomor telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- d. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- g. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
- h. bersikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(tempat dan tanggal)

Meterai

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS**I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon/seluruh pengurus pemohon untuk pemohon berbentuk badan usaha.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara/pengurus “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara/Pengurus atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
3. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon/seluruh pengurus pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:
 - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
 - a. menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak


- b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
- ya tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?
- ya tidak
- d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?
- ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- ya tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang dimiliki perusahaan lain dibekukan, dibatasi atau dicabut/dibatalkan?
- ya tidak
- d. menolak permohonan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara ajukan?
- ya tidak
- e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara miliki, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?
- ya tidak

4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara, membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
 ya tidak
 - b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?
 ya tidak
 - c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?
 ya tidak
 - d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
 - e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?
 ya tidak
 - f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?
 ya tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
 - b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?
 ya tidak
 - c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya.
 ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?
 ya tidak
7. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
 ya tidak

.....,

(tempat dan tanggal)

Pemohon,


.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PIMPINAN BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Kedudukan : (nama jabatan sebagai pimpinan pemohon izin
ASPM berupa badan usaha)

Nama badan usaha :

Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)

Nomor telepon :

Email :

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan akan melaksanakan kegiatan sebagai ASPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
(tempat dan tanggal)

Meterai

.....
(nama dan tanda tangan)

**SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR
MODAL**

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin ASPM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin ASPM sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama :
pemohon
2. Alamat :
lengkap (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani (jika ada perubahan data dari daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin ASPM);
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. 2 (dua) lembar pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm;
- d. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
- e. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin ASPM; dan

- f. surat keterangan domisili (jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

**LAPORAN PERUBAHAN DATA AHLI SYARIAH PASAR MODAL
(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Data ASPM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon :
4. Nomor SK izin :
ASPM
5. Tanggal SK izin :
ASPM

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tentang Ahli Syariah Pasar Modal tanggal, melapor bahwa saya
mulai bekerja pada...../telah berhenti bekerja sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah pada(nama perusahaan)/anggota Tim Ahli
Syariah.....*) dan/atau pindah alamat ke..... (alamat
baru) sejak tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan
dokumen pendukung berupa surat penunjukan sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah pada(nama perusahaan)/anggota Tim Ahli
Syariah*) dan/atau pindah alamat*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) diisi sesuai dengan perubahan data yang terjadi

**LAPORAN PERUBAHAN DATA AHLI SYARIAH PASAR MODAL
(bagi pemegang izin ASPM berbentuk badan usaha)**

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Data ASPM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Nama badan usaha :
- 3. Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
- 4. Nomor telepon :
- 5. Nomor SK izin :
ASPM
- 6. Tanggal SK izin :
ASPM

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tentang Ahli Syariah Pasar Modal, untuk dan atas nama (nama
badan usaha) pemegang izin ASPM tersebut di atas dengan ini melapor bahwa
..... (nama badan usaha) mulai bekerja pada...../telah berhenti
bekerja sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada(nama
perusahaan)/anggota Tim Ahli Syariah.....*) dan/atau pindah
alamat ke..... (alamat baru) sejak tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan
dokumen pendukung berupa surat penunjukan sebagai anggota Dewan

Pengawas Syariah pada(nama perusahaan)/anggota Tim Ahli
Syariah*) dan/atau pindah alamat*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) diisi sesuai dengan perubahan data yang terjadi

LAPORAN KEGIATAN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan
Kegiatan ASPM Tahun.....

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta



Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Ahli Syariah Pasar Modal, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan kegiatan kami sebagai ASPM pada tahun.....

Danikian kami sampaikan.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN KEGIATAN AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Tahun

1. Sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah*)

No.	Nama Perusahaan (dimana yang bersangkutan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah)	Periode	Nomor dan tanggal Surat Keputusan/ Surat Penunjukan/ Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **)	Keterangan
1.				
2.				
3.				

2. Sebagai anggota Tim Ahli Syariah*)

No.	Nama Perusahaan (dimana yang bersangkutan menjadi anggota Tim Ahli Syariah)	Periode	Nomor dan tanggal Surat Keputusan/ Surat Penunjukan/ Pengangkatan **)	Keterangan
1.				
2.				
3.				

3. Kegiatan selain sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah

No.	Nama Perusahaan/produk /pihak yang diberikan jasa	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.				
2.				
3.				

4. Sebutkan karya ilmiah, buku, atau tulisan yang diterbitkan^{*)} :

- a.
- b.
- c.

Catatan:

^{*)} Jika tidak ada, isi nihil.

^{**)} Fotokopi bukti pendukung dilampirkan.

.....
(tempat dan tanggal)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PENGEMBALIAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL
(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nomor : ,
 Lampiran :
 Perihal : Pengembalian Izin ASPM

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat lengkap :
 (nama jalan dan nomor)
 - □□□□□
 (kota dan kode pos)
3. Nomor telepon :

dengan ini secara sukarela mengembalikan izin ASPM yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya. Adapun alasan saya mengembalikan izin dimaksud yaitu

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada saya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
 (nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PENGEMBALIAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL
(bagi pemegang izin ASPM berbentuk badan usaha)**

Nomor : ,
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Izin ASPM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Kedudukan : (nama jabatan sebagai pimpinan pemohon izin ASPM berupa badan usaha)
3. Nama badan usaha :
4. Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
5. Nomor telepon :

dengan ini secara sukarela mengembalikan izin ASPM yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada (nama badan usaha). Adapun alasan (nama badan usaha) mengembalikan izin ASPM yaitu

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada (nama badan usaha).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

**LAPORAN STATUS SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN/ATAU ANGGOTA TIM AHLI SYARIAH**

Nomor : ,

Lampiran :

Perihal : Laporan Status Sebagai Anggota
Dewan Pengawas Syariah/Tim Ahli Syariah/
Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah *)

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tentang Ahli Syariah Pasar Modal tanggal, dengan ini saya:

1. Nama :
2. Alamat :
lengkap (nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon :
4. Email :

melaporkan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, saya pernah atau sedang menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di bidang Pasar Modal dan/atau anggota Tim Ahli Syariah di bidang Pasar Modal atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat sebagai Dewan Pengawas Syariah/Tim Ahli Syariah/Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah.

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
- b. daftar riwayat sebagai Dewan Pengawas Syariah/Tim Ahli Syariah/Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. surat keterangan domisili;
- e. 2 (dua) lembar pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm;
- f. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (jika ada);
- g. surat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia sebagai Dewan Pengawas Syariah/Tim Ahli Syariah/Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah *); dan
- h. bukti surat keterangan/penugasan/penunjukan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Tim Ahli Syariah dari perusahaan.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD